

POLEMIK PENGAKUAN TANAH ULAYAT DALAM HUKUM NASIONAL
MASYARAKAT ADAT DI PAPUADhea Fitria Puspitaningrum^{1*}, Fatimah Siti Umairroh², Alfi Mufida³, Arista Nureka Ramadhina⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: dhea.fitria.2207116@students.um.ac.idARTICLE
INFO**Article history:**

Received:

4 May 2025

Revised:

07 May 2025

Accepted:

08 May 2025

Kata Kunci: HakMasyarakat Adat; Tanah
Adat; Papua; Pengakuan
Hukum; Pembangunan
Sosial Ekonomi**Keywords:** IndigenousPeoples' Rights;
Customary Land; Papua;
Legal Recognition;
Socioeconomic
Development**Abstrak**

Studi ini mengkaji tantangan dan implikasi pengakuan hukum nasional bagi masyarakat adat di Papua, Indonesia atas hak atas tanah adat (hak ulayat). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis hukum dan sosial untuk mengevaluasi bagaimana pengakuan nasional mempengaruhi hak-hak komunitas ini. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada pengakuan konstitusional, penegakan hak ulayat sering menghadapi kendala yang signifikan, terutama di daerah yang kaya sumber daya seperti Papua. Konflik muncul karena peraturan yang tidak jelas dan kepentingan nasional yang bersaing yang mengutamakan pembangunan ekonomi daripada hak-hak masyarakat adat. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengakui dan melindungi hak ulayat melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21/2001 untuk Papua. Akan tetapi, pelaksanaan aktualnya sering kali gagal memenuhi harapan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan perselisihan sosial dan hukum. Lebih jauh lagi, kelompok adat secara aktif mencari pengakuan atas hak teritorial mereka melalui tindakan kolektif dan advokasi hukum, yang mencerminkan ketahanan mereka dalam melestarikan warisan leluhur mereka. Pada akhirnya, meski kerangka hukum sudah ada, masih ada kebutuhan mendesak akan penegakan hak ulayat yang adil dan efektif untuk memastikan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk asli Papua.

Abstract

This study examines the challenges and implications of national legal recognition of customary land rights Indigenous Territorial Rights for indigenous communities in Papua, Indonesia. The research employs a descriptive qualitative methodology, focusing on legal and social analyses to evaluate how national recognition impacts the rights of these communities. The findings reveal that despite constitutional acknowledgment, the enforcement of Indigenous Territorial Rights often faces significant obstacles, particularly in resource-rich regions like Papua. Conflicts arise due to ambiguous regulations and competing national interests that prioritize economic development over indigenous rights. The government plays a critical role in recognizing and protecting Indigenous Territorial Rights through various laws, such as the Special Autonomy Law No. 21/2001 for Papua. However, its actual implementation frequently fails to meet local expectations, leading to social and legal disputes. Furthermore, indigenous groups actively pursue recognition of their territorial rights through collective action and legal advocacy, reflecting their resilience in preserving ancestral heritage. Ultimately, while a legal framework exists, there remains an urgent need for fair and effective enforcement of Indigenous Territorial Rights to ensure the socioeconomic well-being of Papua's native populatio.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang sangat kaya akan budaya, memiliki sistem hukum yang mengakui adanya tanah adat serta hak-hak mereka berupa tanah dan wilayah yang mereka huni secara turun-temurun (Alam, Saebani & Tresnayadi, 2024). Salah satu hak yang diakui dalam konteks masyarakat adat adalah hak ulayat, yakni hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hak ulayat ini merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang telah berkembang sejak lama di berbagai daerah di Indonesia. Namun, meskipun secara konstitusional hak ulayat telah diakui, dalam praktiknya, hak tersebut seringkali terabaikan dan menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua yang kaya akan sumber daya alam (Erfan, Fadillah & Fitriah, 2024). Ketidakjelasan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat, ditambah dengan ketimpangan pembangunan, menyebabkan timbulnya berbagai sengketa dan konflik antara masyarakat adat dan pihak lain, baik itu pemerintah maupun perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi (Ramadani, 2022). Konflik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Sebagai daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, Papua menjadi salah satu provinsi yang mengalami berbagai permasalahan terkait pengelolaan hak ulayat (Fianda et al., 2023). Ketidakjelasan peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat, serta adanya ketimpangan antara tujuan pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat adat, menjadi isu yang mendalam dan kompleks (Iskandar & Azis, 2023). Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak ulayat menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan keadilan sosial bagi mereka. Keberadaan dan pengelolaan hak ulayat di Papua, oleh karena itu, tidak hanya menjadi permasalahan hukum semata, tetapi juga menjadi isu sosial, politik, dan ekonomi yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat adat, maupun sektor swasta.

Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang menjadi tempat hidup dan sumber penghidupan mereka (Oktaviany, Hadi & Gandryani, 2023). Hak yang dimaksud antara lain pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dari tanah, hutan, dan air. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi khususnya pada Pasal 1 huruf s Provinsi Papua (Drawi, Arba & Putro, 2024). Selain itu, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Papua wajib menghormati hak-hak masyarakat adat, menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Khusus diatur pada Pasal 38 ayat (2). Harapan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Diharapkan dengan memanfaatkan kekayaan dengan optimal akan mengembangkan wilayah lebih sejahtera. Namun pada kenyataannya banyak ketidakadilan pada masyarakat adat Papua. Salah satu contoh nyata dari permasalahan sengketa antara Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan masyarakat adat di Papua Barat. Konflik tersebut muncul akibat klaim perusahaan-perusahaan yang berupaya menguasai tanah ulayat untuk dijadikan lahan perkebunan industri, seperti kelapa sawit.

Konflik ini terjadi karena tidak ada persetujuan dari masyarakat adat. Hal ini menuntut pengadilan untuk membela hak mereka. Perlu digaris bawahi bahwa sepenuhnya berada di tangan pemerintah mengenai kewenangan untuk memberikan izin kepada perusahaan dalam mengelola tanah ulayat, sehingga harus transparan dan melibatkan masyarakat adat. Permasalahan tanah ulayat sangat krusial sehingga masih menjadi konflik panas. Dalam praktiknya.

Konflik tanah ulayat harusnya diselesaikan secara adil namun tidak dengan kenyataannya (Ismail et al., 2024). Adanya konflik tersebut membuat penulis tertarik untuk menelisik lebih dari mengenai bagaimana hak-hak masyarakat adat di Papua, peran pemerintah Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat di Papua, dan bagaimana hak-hak tersebut dalam konteks hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini penting untuk dapat mengetahui serta memahami dampak, upaya pemerintah serta strategi masyarakat adat di Papua dalam menuntut pengakuan hak atas tanah ulayat mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam topik ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengakuan menganalisis tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat di Papua. Menggunakan analisis kasus untuk memahami implikasi hukum dan sosial dari pengakuan tanah ulayat (Dilago, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis untuk memahami implikasi hukum dari pengakuan tanah ulayat, analisis sosial untuk memahami dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, dan analisis kritis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang pengaruh pengakuan tanah ulayat dalam hukum nasional terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua, serta implikasi hukum dan sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengakuan Tanah Ulayat Dalam Hukum Nasional Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Papua

Pengakuan Hak Ulayat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pada Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat hukum adat, namun dalam pelaksanaannya harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan pada persatuan bangsa dan tidak boleh sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pasal tersebut menurut Jannah, Salim & Mujiburohman, (2022) menyimpulkan bahwa apabila masyarakat hukum adat menggunakan hak ulayatnya untuk menolak pemberian hak guna tanah oleh pemerintah, misalnya dalam proyek perkebunan, ketahanan pangan, atau transmigrasi, maka hak ulayat tersebut dapat dikesampingkan demi kepentingan nasional. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat karena hak-hak mereka tidak selalu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam praktiknya, pengakuan tanah ulayat sering terhambat oleh regulasi yang tumpang tindih serta lebih diutamakan kepentingan politik dan ekonomi untuk investasi dibandingkan dengan perlindungan terhadap tanah ulayat (Miasiratni, 2024). Selain itu, tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan keberadaan hak ulayat dalam Undang-undang yang telah dibuat menyebabkan pemerintah atau pihak swasta seringkali mengabaikan klaim masyarakat adat atas tanahnya. Akibatnya, banyak tanah yang seharusnya dikelola oleh masyarakat adat telah dialihkan untuk kepentingan perusahaan besar tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat.

Peran Pemerintah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Papua

Pemerintah turut andil dalam hal pengakuan dan perlindungan Hak Ulayat melalui beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, diantaranya seperti:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. mengatur mengenai pembangunan dalam segala bidang, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. dengan tujuan ingin mengembalikan hak masyarakat adat. pemberian wewenang kepada Provinsi Papua dan rakyat Papua dapat mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI. Undang-Undang Otonomi Khusus mengamalkan pembentukan Majelis Rakyat Papua yang disingkat MRP. MRP sendiri memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat, termasuk pemberian saran, pertimbangan, dan memberi persetujuan kerja sama antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan pihak ketiga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua (Adawiyah, Zubir & Efendi, 2024). Selain itu, MRP juga berfungsi sebagai wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat, mencakup isu-isu yang terkait dengan hak-hak ulayat, agama, peran perempuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua, serta memfasilitasi penyelesaiannya. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama dimana Undang-Undang Otsus Papua dilakukan pada Tahun 2008 dalam rangka mengakomodir pembentukan Provinsi Papua Barat serta menghapus ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua dilaksanakan sama seperti daerah yang lain, yaitu melalui Pemilu. Perubahan kedua Undang-Undang Otsus Papua Tahun 2021 dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan kebijakan otonomi khusus Papua, khususnya mengenai penyelenggaraan kewenangan khusus, tata kelola pemerintahan di Papua, dan kebijakan pemberian dana otonomi khusus serta penyempurnaan tata kelola dana otonomi khusus. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, disusunlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 mengenai Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (PP Kewenangan Papua) dan PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Di dalam Permen ini terdapat pengakuan tanah ulayat oleh pemerintah daerah yang diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yang membahas.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan mampu mengelola kekayaan dan sumber daya alam di wilayahnya secara lebih optimal, termasuk melakukan pemberdayaan potensi sosial dan budaya masyarakat hukum adat. Peran aktif pemerintah dalam penguatan hak-hak masyarakat hukum adat sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat adat. Selain itu, kebijakan yang mendukung perlindungan hak ulayat harus terus diperkuat agar masyarakat hukum adat Papua dapat menjaga dan mengelola tanahnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Perjuangan Masyarakat Adat di Papua dalam Mempertahankan Hak atas Tanah Ulayat

Perjuangan masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan tanah ulayat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini dilakukan mereka karena tanah ulayat merupakan sebuah anugerah yang harus tetap dipertahankan. Dalam mempertahankan tanah ulayat masyarakat adat harus melewati banyak tantangan dan konflik perlawanan (Shani et al., 2024). Mereka bersepakat bersama melakukan penolakan dan protes bersama terhadap proyek yang mengancam kedaulatan hak atas tanah ulayat mereka. Salah satunya yang dilakukan oleh Sub Suku Afsya dengan melakukan pemetaan yang dilakukan secara mandiri untuk menyatakan dengan tegas batas-batas wilayah sebagai pengakuan hukum. Selain itu dengan memberikan advokasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum atas hak tanah ulayat mereka. Dalam upaya untuk menguatkan putusan hukum masyarakat adat melakukan audiensi dengan DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan untuk mendesak penetapan tanah ulayat mereka.

Secara hukum yang berlaku, perjuangan masyarakat adat Papua didukung oleh putusan MK No.35/PUU-X/2012 yaitu mengakui bahwa hutan adat merupakan bagian dari hak masyarakat adat, bukan milik negara. Selain itu pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Azis, Iskandar & Anwar, 2023). Perjuangan masyarakat adat Papua dapat mencerminkan ketahanan dan semangat bersama dalam mempertahankan warisan leluhur yang berkeadilan. Adapun Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat adat. Meskipun dalam pengaplikasiannya masih terdapat beragam tantangan dari pihak luar, namun dengan semangat perjuangan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah ulayat mereka tetap berani mencoba dan berusaha.

KESIMPULAN

Hak ulayat merupakan aspek penting mengenai kesejahteraan masyarakat Papua yang berkaitan dengan tanah ulayat. Meskipun pengakuan hak ulayat diatur dalam Undang-Undang namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Problematika tanah ulayat menjadi momok yang amat mengerikan pada masyarakat adat Papua. Pemerintah diharapkan mampu memberikan keadilan namun kenyataannya berbanding terbalik. Masyarakat Papua terus memperjuangkan hal-hak mereka untuk kesejahteraan, dengan harapan pemerintah meleak akan hak mereka dan memberikan keadilan yang sebenarnya.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Zubir, Z., & Efendi, H. (2024). Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(1), 1-23. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v13i1.2429>
- Alam, H. M., Saebani, B. A., & Tresnayadi, B. (2024). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6).
- Azis, H. A., Iskandar, I., & Anwar, K. (2023). Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.1557/djash.v2i1.24981>
- Dilago, A. (2024). *Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Drawi, I. K., Arba, A., & Putro, W. D. (2024). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *JATISWARA*, 39(2), 209-228. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.724>

- Erfan, M., Fadillah, N., & Fitriah, F. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 109-121. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>
- Fianda, A. Y. A., Marpaung, K. Y., Wildanwan, M. S., Pamilih, A. T., & Iskandar, M. T. (2023). Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Program Food Estate di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review.
- Gelgel, N. (1997). *Komponen-Komponen Keterampilan Bertanya Lanjut*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Iskandar, I., & Azis, H. A. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Kelompok Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Dan Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(2), 90-110. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1132>
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93-112. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635>
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213-232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Miasiratni, M. (2024). Peran Peraturan Daerah dalam Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 65-70. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.362>
- Oktaviany, S. A. T., Hadi, F., & Gandryani, F. (2023). Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 160-172. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>
- Ramadani, F. E. (2022). Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Paradigma*, 11(1).
- Shani, F. M., Afrianto, A., Dwijananti, B. M., & Kustiwan, I. (2024). Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). *Tunas Agraria*, 7(2), 221-240. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.310>